Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

PERAN NOMOR IDENTITAS INSTALASI TL (NIDI)
DALAM KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN KETENAGALISTRIKAN

DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

Zoom, 18 Agustus 2021

DASAR HUKUM

UU NO. 30 TAHUN 2009
(KETENAGALISTRIKAN)

→ **UU NO. 11 TAHUN 2020**
(CIPTA KERJA)

PP NO. 14 TAHUN 2012
(KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK)

← **PP NO. 25 / 2021**
(PENYELENGGARAAN BIDANG ESDM)

PP NO. 62 TAHUN 2012
(USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK)

→ **PP NO. 5 / 2021**
(NSPK)

PERMEN ESDM NO. 05 TAHUN 2021
(Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral)

Permen ESDM No 06 Tahun 2021
(STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN)

PERMEN ESDM NO. 10 Tahun 2021
(KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN)

PERMEN ESDM NO. 11 Tahun 2021
(PELAKSANAAN USAHA KETENAGALISTRIKAN)

PERMEN ESDM NO. 38 TAHUN 2018
(TENTANG TATA CARA AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KETENAGALISTRIKAN)

TINGKAT RISIKO USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (1)

NO	JENIS USAHA	BIDANG	TINGKAT RESIKO	PERIZINAN BERUSAHA
1	Konsultansi dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
2	Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
3	Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
4	Pengoperasian Instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar

TINGKAT RISIKO USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK (2)

NO	JENIS USAHA	BIDANG	TINGKAT RESIKO	PERIZINAN BERUSAHA
5	Pemeliharaan Instalasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Pembangkit	Tinggi	NIB, Izin dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
6	Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Pembangkit	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
		Transmisi		
		Distribusi		
		Instalasi pemanfaatan		
7	Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
8	Penelitian dan Pengembangan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
9	Pendidikan dan Pelatihan		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
10	Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar
11	Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar

KLASIFIKASI USAHA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK (43211)

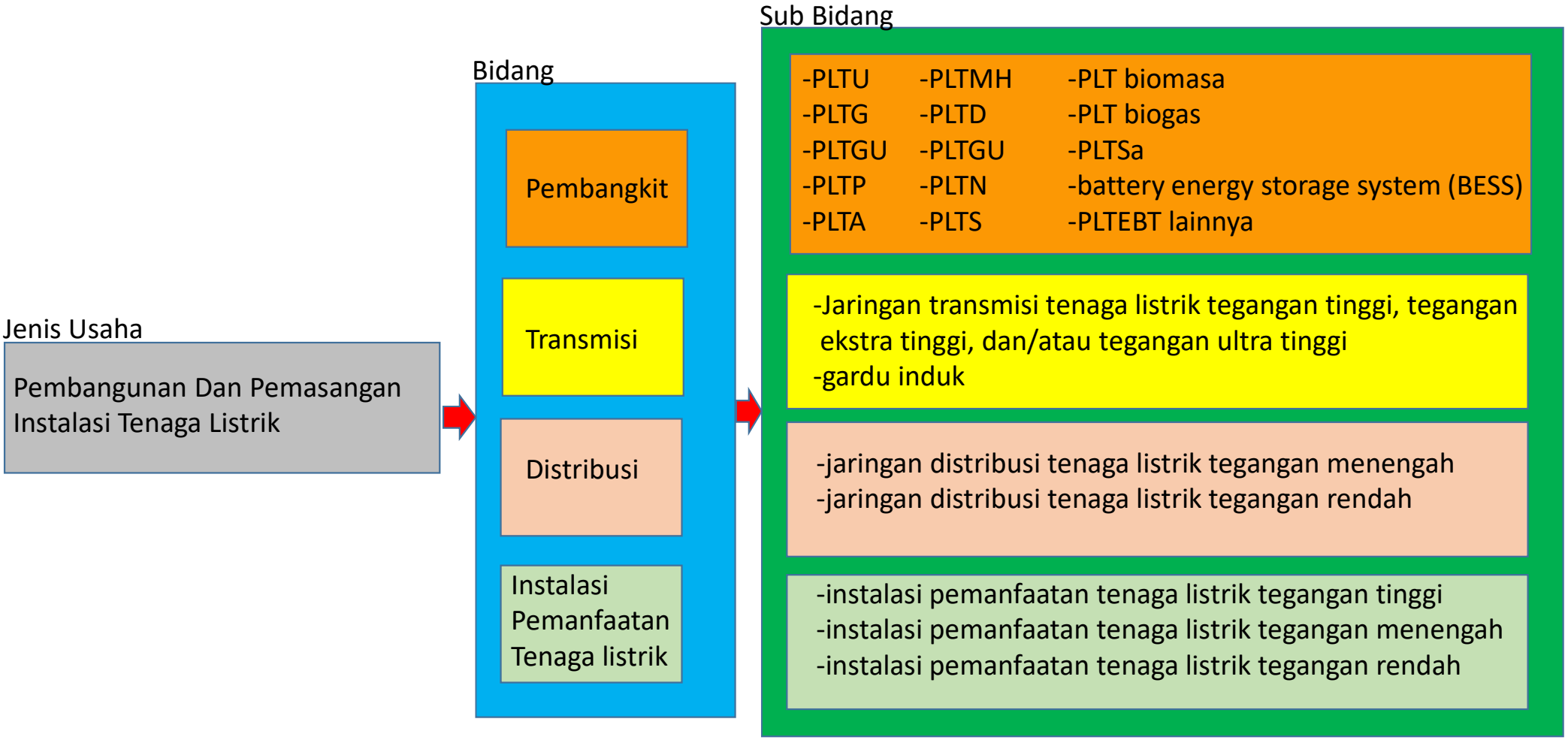

PERSYARATAN PERIZINAN

Peraturan Menteri ESDM No 05 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral
Lampiran II nomor X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK

Badan usaha harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. **sertifikat badan usaha jasa penunjang tenaga listrik** yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau lembaga sertifikasi badan usaha;
b. dokumen sistem manajemen mutu/manual mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia ISO 9001 series;
c. prosedur kerja (standard operating procedure) yang menjamin pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan;
d. peralatan kerja yang mendukung pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan.

Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen internal yang disusun oleh badan usaha dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam struktur organisasi badan

KEWAJIBAN SAAT MELAKSANAKAN KEGIATAN

Peraturan Menteri ESDM No 05 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral
Lampiran II nomor X. STANDAR USAHA INSTALASI LISTRIK KBLI 43211 INSTALASI LISTRIK

Laporan Pekerjaan Pembangunan dan Pemasangan

a) Badan usaha pemegang perizinan berusaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik wajib menyampaikan laporan hasil pekerjaan kepada Direktorat Jenderal secara daring dengan memuat:
   1) nama badan usaha pembangunan dan pemasangan;
   2) nama instalasi tenaga listrik;
   3) nama pemohon/pemilik;
   4) alamat lokasi instalasi;
   5) detail peralatan listrik utama yang terpasang;
   6) gambar instalasi dan tata letak dan diagram satu garis;
   7) dokumentasi instalasi tenaga listrik terpasang;
   8) dokumentasi pelaksanaan pekerjaan; dan
   9) referensi standar pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik (jika diperlukan)
b) Berdasarkan laporan tersebut, Direktorat Jenderal mengeluarkan **nomor identitas instalasi tenaga listrik**.
c) Direktorat Jenderal sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian laporan pekerjaan pembangunan dan pemasangan.

PROSES BISNIS PADA PEKERJAAN KONTRUKSI TENAGA LISTRIK

Hubungan Perizinan Berusaha, Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Kompetensi, Nomor Identitas Instalasi (NIDI) dan SLO Pada Pekerjaan Konstruksi Tenaga Listrik

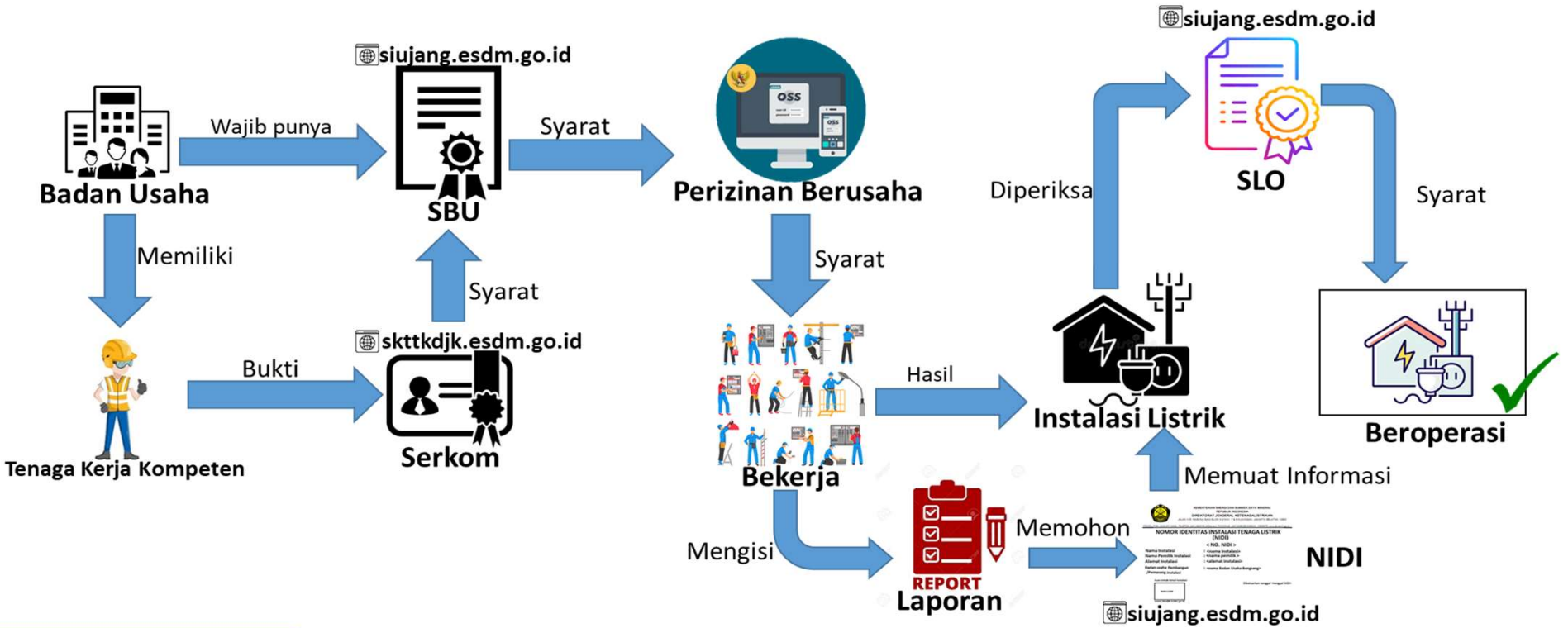

ANALOGI

Bayi Lahir

Didaftarkan ke dukcapil/instansi yg berwenang

Akta Lahir

Isinya info:
1. Lokasi dan tnggal Lahir
2. Org tua
3. Berat badan
4. Kelengkapan organ
5. Gambar kaki, telapak tangan
6. dll

Fungsi :
1. Syarat untuk sekolah
2. Pembuatan ktp, kk,
3. Dll yg berkaitan dengan hak kependudukan

NOMOR IDENTITAS INSTALASI (NIDI)

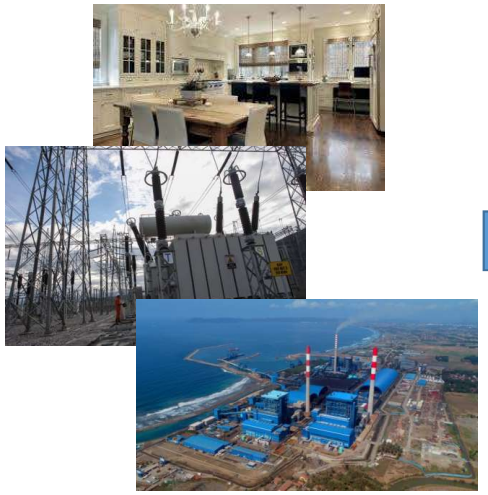

Instalasi listrik baru selesai

Didaftarkan di Ditjen Ketenagalistrikan melalui daring

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
JALAN H.R. RASUNA SAID BLOK X-2 KAV. 7 & 8 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950

NOMOR IDENTITAS INSTALASI TENAGA LISTRIK
(NIDI)

< NO. NIDI >

Nama Instalasi : <nama Instalasi>
Nama Pemilik Instalasi : <nama pemilik >
Alamat Instalasi : <alamat instalasi>
Badan usaha Pembangun /Pemasang Instalasi : <nama Badan Usaha Bangsang>

Scan Untuk Detail Instalasi
BAR CODE
www.sbutjk.esdm.go.id

Dikeluarkan tanggal <tanggal NIDI>

NIDI

Isinya info:

1. Lokasi dan tanggal selesai pemasangan
2. Badan usaha pemasangan
3. Spesifikasi komponen terpasang
5. Gambar instalasi
6. dll

Fungsi :

1. Syarat untuk SLO
2. Dokumen mampu telusur
3. Dll yg berkaitan dengan fungsi instalasi

NIDI

Nomor Identitas Instalasi Tenaga Listrik

adalah nomor yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal untuk Instalasi Tenaga Listrik yang telah selesai dipasang dan/atau dibangun oleh pelaku usaha jasa pembangunan dan pemasangan Instalasi Tenaga Listrik dan/atau pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha di bidang ketenagalistrikan

ALUR MEMPEROLEH NIDI

- **Melalui Layanan Jasa Pembangunan dan Pemasangan**

- **Melalui Tambah Instalasi Pada Daftar Instalasi**

Daftar Instalasi hanya untuk Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik karena sesuai Permen ESDM No 11/2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan Pasal 67 ayat (2) : Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (d), huruf (e), huruf (f), huruf (g), dan huruf (h) dapat dilaksanakan oleh **pemegang IUPTLU atau pemegang IUPTLS**.
Pasal 7 ayat (2) huruf (b) adalah pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik

ALUR PERMOHONAN NIDI MELALUI LAYANAN JASA PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN

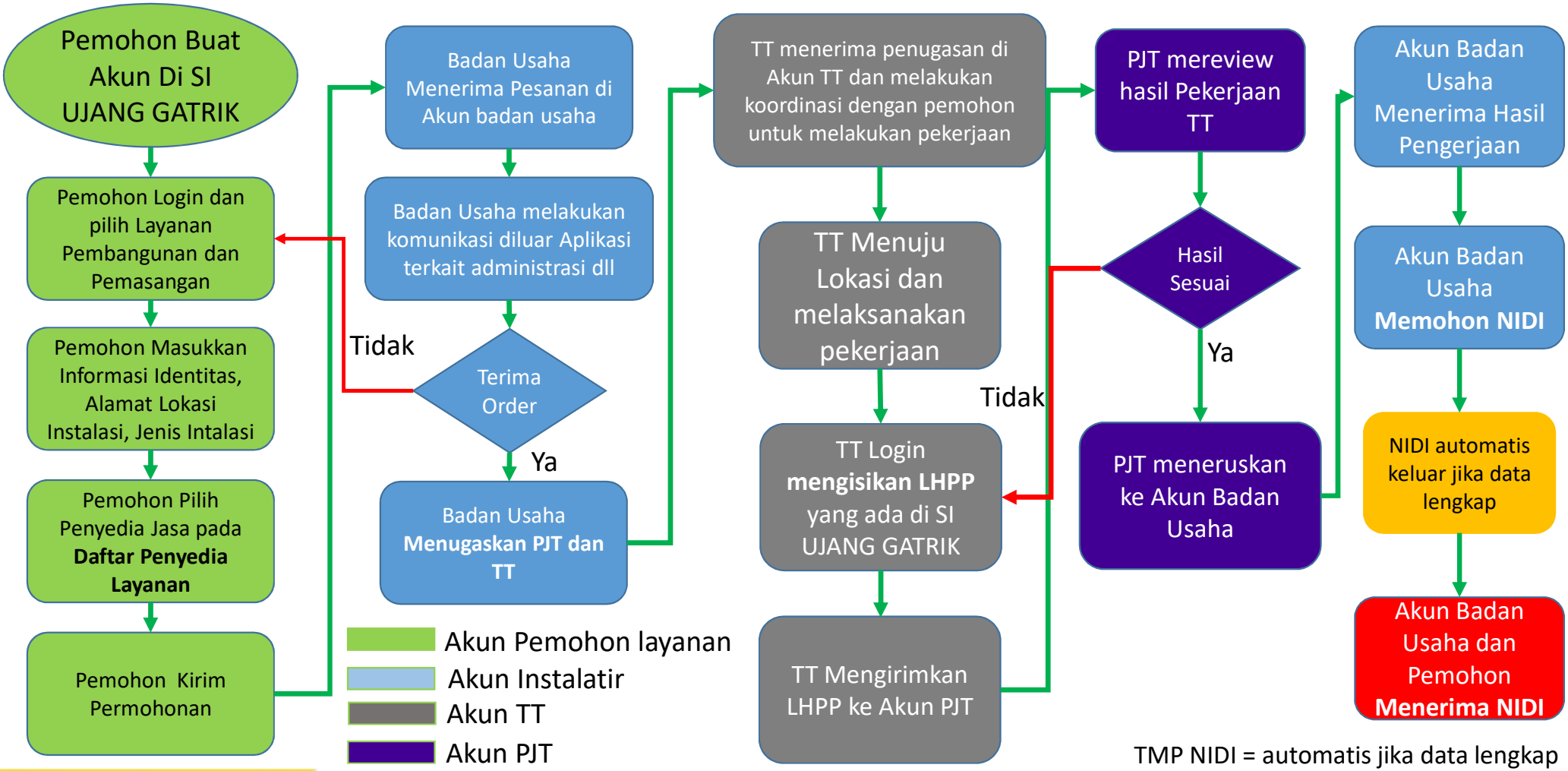

TMP NIDI = automatis jika data lengkap

CARA BADAN USAHA TERCANTUM PADA DAFTAR PENYEDIA LAYANAN

1. Memiliki Akun Pada SI UJANG GATRIK (siujang.esdm.go.id)
2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang aktif di SI UJANG GATRIK
3. Pada Profil Badan Usaha telah memiliki **Layanan Badan Usaha** sesuai perizinan badan usaha yang dimiliki (jika belum lakukan "Tambah Layanan")
4. Telah melakukan **aktivasi terhadap penanggung jawab teknik dan tenaga teknik** yang dimiliki
5. Memiliki Tenaga Teknik dan Penanggung Jawab Teknik yang dapat ditugaskan
   a. Serkom aktif dan lengkap
   b. Tidak melebihi batas pekerjaan pararel yang dikerjakan

(bagi badan usaha yang SBU terbit sebelum 18 November 2019 dan pada profil badan usaha bagian daftar SBU tidak tertampil semua PJT & TT atau informasi sertifikatnya tidak lengkap harap memasukkan PJT & TT yang dimiliki pada PJT & TT non sbu Layanan Badan Usaha)

Prosedur Tambah Layanan

Klik Tambah Layanan Badan Usaha Pada profil

Masukkan SBU yang dimiliki

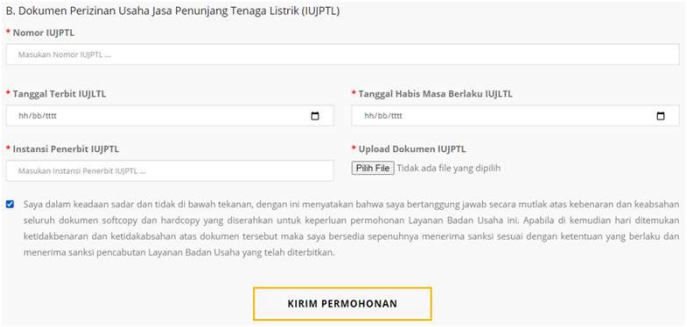

Isikan dan upload data IUJPTL yang dimiliki sesuai jenis usaha bidang dan sub bidang dari SBU

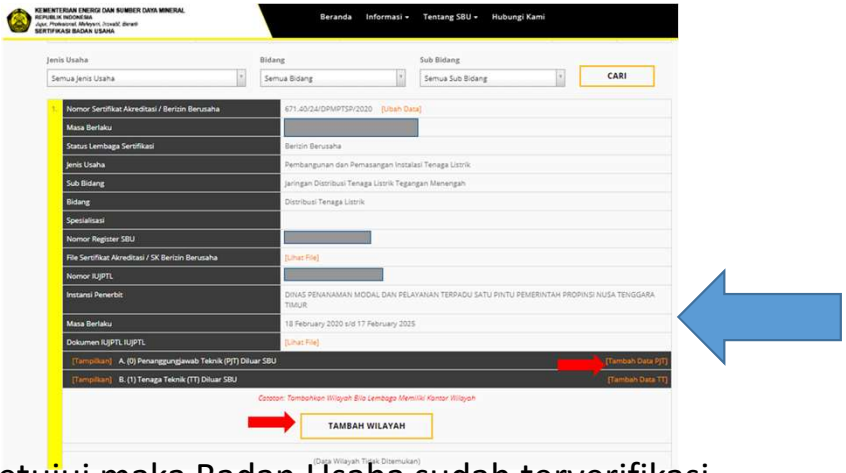

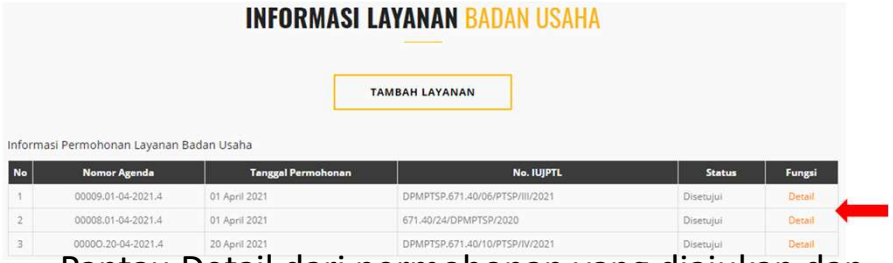

Jika sudah disetujui maka Badan Usaha sudah terverifikasi memiliki perizinan berusaha dan dapat memasukkan data PJT dan TT Non SBU serta memasukkan data kantor cabang wilayah dan area jika memiliki

Pantau Detail dari permohonan yang diajukan dan lakukan perbaikan dan pengajuan ulang sesuai petunjuk jika “ditolak”

Prosedur Aktivasi Akun Penanggung Jawab Teknik (PJT) dan Tenaga Teknik (TT)

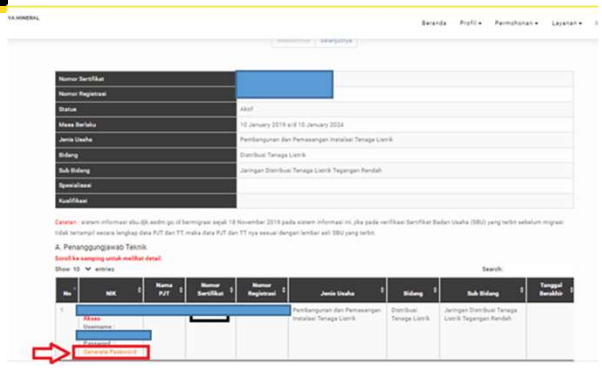

Login dan Masuk ke Profil “Identitas Badan usaha”. Klik “ Generate yang ada di bawah setiap nama dari PJT/TT yang tercantum

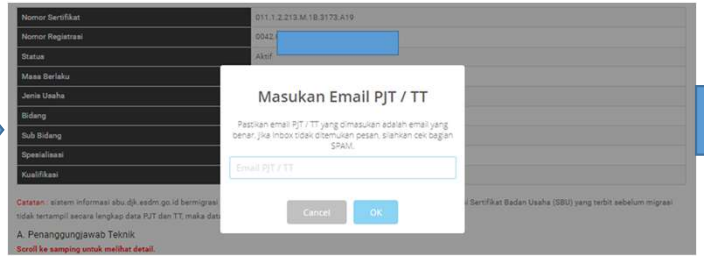

Masukkan email PJT/TT, setiap NIK memiliki satu email. Email tidak akan diterima jika telah digunakan oleh NIK lainnnya.

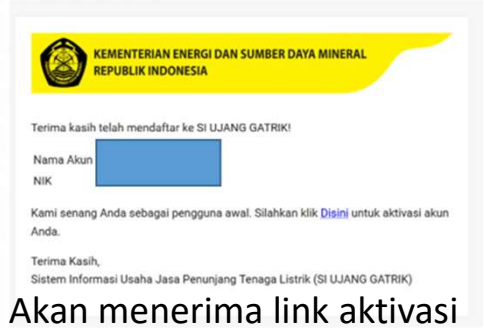

Akan menerima link aktivasi melalui email (cek pada spam jika diinbox tidak ditemukan). Link aktivasi berlaku hanya 1x24 jam, jika tidak diaktivasi maka tombol “generate password” pada profil akan kembali menyala

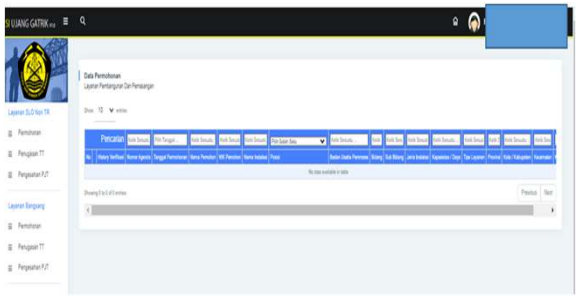

Beranda PJT dan TT mengisikan hasil pelaksanaan tugas

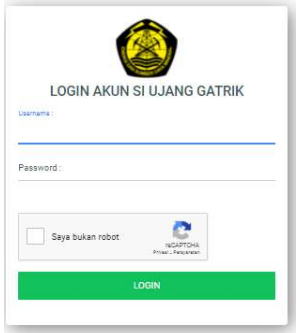

Isikan Username : NIK PJT/TT
Password : yang tercantum pada profil badan usaha siujang.esdm.go.id/Login

Setelah Aktivasi maka pada Identitas Badan akan terlihat “password” untuk username PJT/TT. Badan usaha Agar memberitahukan kepada PJT/TT sehingga dapat Login melalui: siujang.esdm.go.id/Login

TIPE LAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN

1. Baru = Instalasi Listrik Yang dibangun dari awal oleh badan usaha pembangunan dan pemasangan berizin usaha

2. Perubahan = Instalasi Yang dibangun oleh badan usaha pembangunan dan pemasangan berizin usaha dan dilakukan perubahan instalasi tenaga listrik

3. Supervisi = Proses identifikasi, verifikasi lapangan, dan evaluasi instalasi terhadap standar/persyaratan instalasi tenaga listrik oleh badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan terhadap instalasi yang telah lama beroperasi atau dibangun oleh pihak yang tidak diketahui atau tidak memiliki perizinan berusaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi listrik

PROSEDUR PERMOHONAN LAYANAN PEMBANGUNAN DAN PEMASANGAN

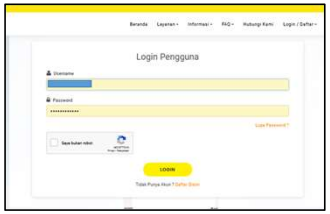

Login Pengguna, Jika Belum punya akun maka daftar di https://siujang.esdm.go.id/ Registrasi-Akun

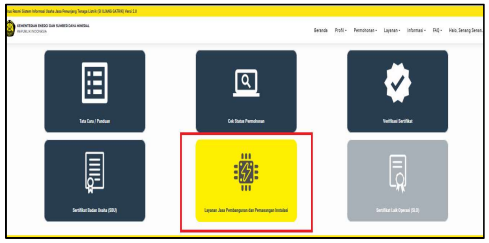

Pilih Layanan Pembangunan dan Pemasangan

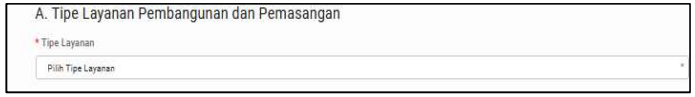

Pilih Tipe Layanan :
1. Baru : untuk instalasi baru
2. Perubahan : untuk instalasi yang mengalami perubahan
3. Supervisi : untuk instalasi baru atau lama yang sudah dibangun oleh pihak yang tidak diketahui perizinan berusahanya

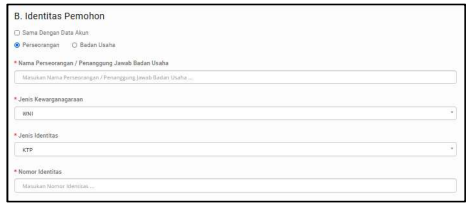

Isikan Identitas pemilik instalasi

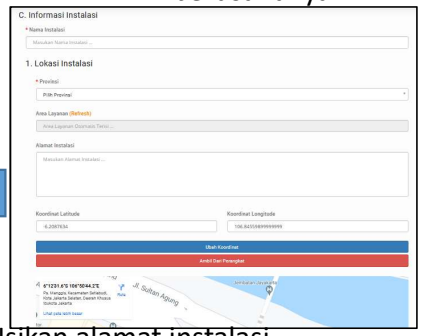

Isikan alamat instalasi,

Catatan Penting !!! **"Pastikan koordinat dari instalasi sesuai dengan lokasi instalasi"**

Pilih Jenis Instalasi

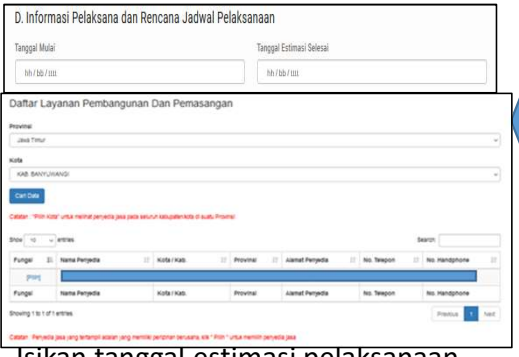

Isikan tanggal estimasi pelaksanaan, untuk memudahkan penyedia jasa menjadwalkan pekerjaan , serta pilih penyedia jasa yang tersedia

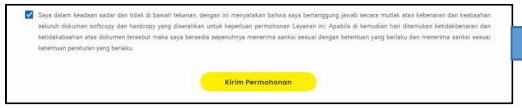

Kirim permohonan

Pantau permohonan pada https://siujang.esdm.go.id/List-Permohonan

NIDI yang keluar akan tampil pada daftar instalasi

PROSEDUR AKUN BADAN USAHA MEMPROSES PERMOHONAN

Login ke SI UJANG GATRIK

Klik Permohonan/Daftar Pekerjaan, lali klik “lihat”

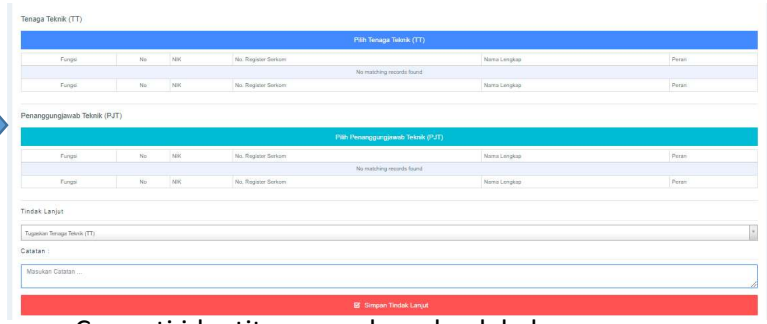

Cermati identitas pemohon dan lakukan komunikasi dengan pemohon.
Jika menyetujui pesanan maka tugaskan PJT dan TT yang dimiliki. Lalu klik SImpan

Pantau Proses Pengerjaan Sampai Dengan Permononan Selesai dari Akun TT dan Akun PJT sehingga berada pada Evaluasi Badan usaha.
Lakukan Evaluasi dan pilih generate&cetak NIDI jika sudah sesuai lalu klik ”Simpan”

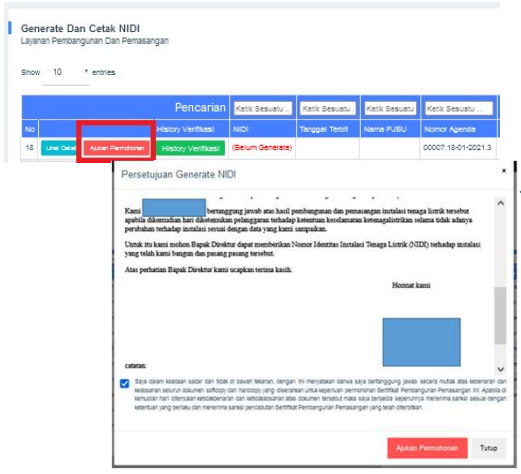

Klik ajukan permohonan NIDI

Cetak Nidi yang sudah keluar

PROSEDUR TENAGA TEKNIK (TT) MENGISI LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN PEMASANGAN (LHPP)

Login melalui:
siujang.esdm.go.id/Login
Username : Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Password : lihat pada profil badan usaha tempat bekerja

Klik “Pengerjaan TT”

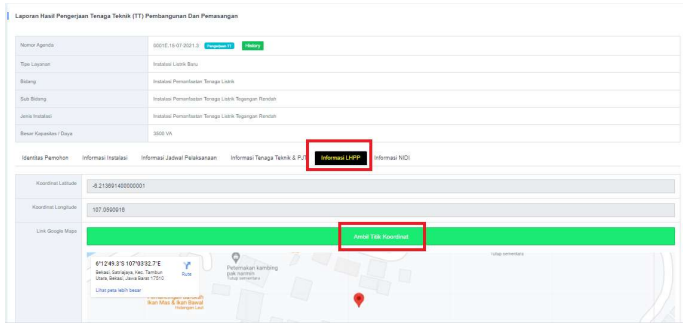

Klik Informasi LHPP lalu klik “Ambil titik Koordinat”
Pastikan TT dan perangkat (HP) terhubung GPS,
Jika lokasi TT dan perangkat (HP) jauh dari lokasi instalasi, maka LHPP tidak dapat ditampilkan dan diisikan

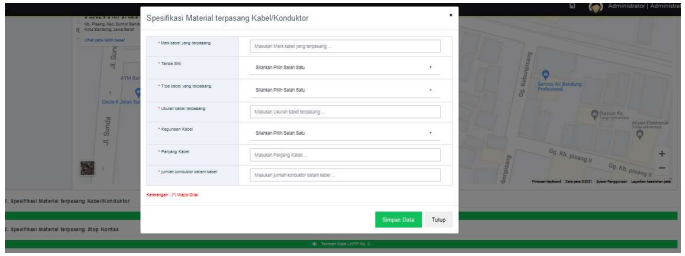

Akun TT mengisikan semua hasil pembangunan sesuai dengan LHPP yang ditampilkan

Setelah semua selesai diisikan maka pilih “teruskan ke penanggung jawab teknik”
Dan klik simpan tindak lanjut

Pekerjaan dianggap selesai jika NIDI sudah terbit

PROSEDUR PENANGGUNG JAWAB TENAGA TEKNIK (TT) MENGISI LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN PEMASANGAN (LHPP)

Login melalui:
siujang.esdm.go.id/Login
Username : Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Password : lihat pada profil badan usaha tempat bekerja

Klik “Pengerjaan PJT”

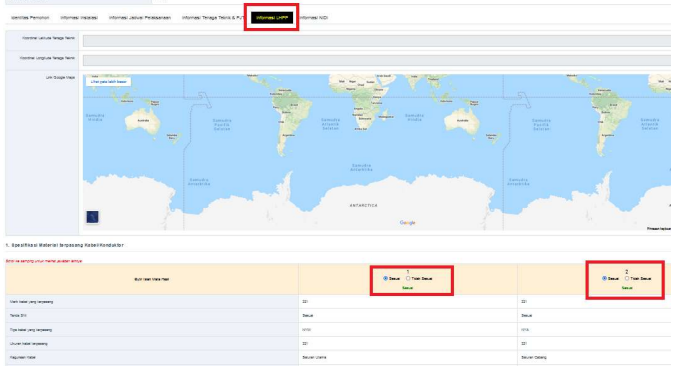

Klik Informasi LHPP lalu akan muncul hasil pengerjaan dari TT PJT memeriksa/mereview hasil pengerjaan TT dengan memilih “sesuai” atau “tidak sesuai”

Setelah semua direview maka dipilih tindak lanjut
Jika sesuai “teruskan ke badan usaha” jika tidak sesuai maka “kemabalikan ke Tenaga Teknik (TT) “ lalu klik simpan tindak lanjut

Pekerjaan dianggap selesai jika NIDI sudah terbit

ALUR NIDI MELALUI TAMBAH INSTALASI PADA DAFTAR INSTALASI

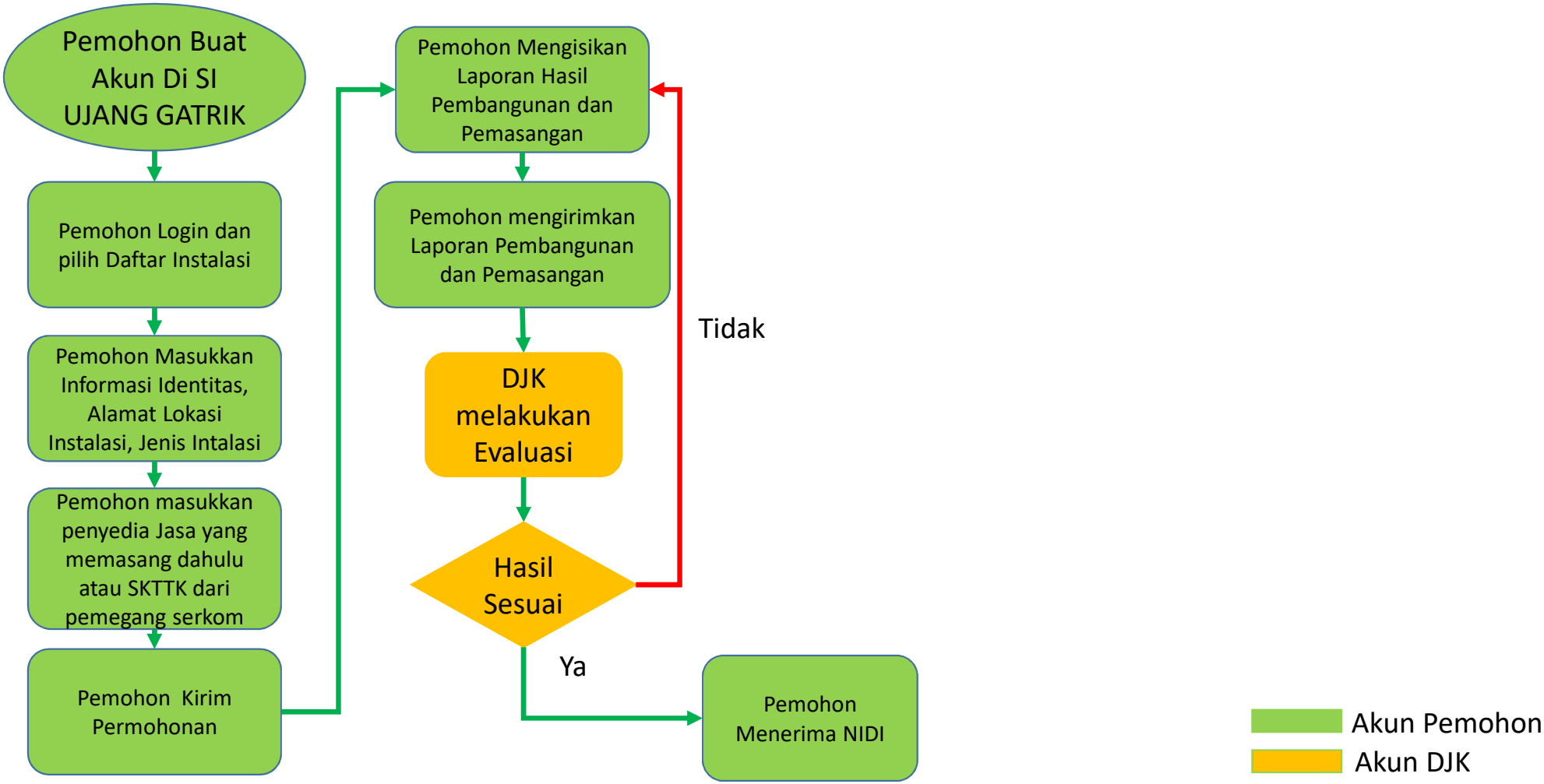

PROSEDUR TAMBAH INSTALASI

Login ke akun di SI UANG

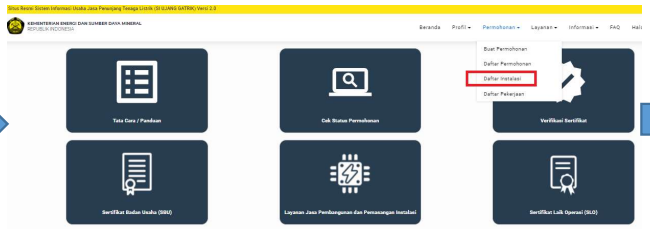

Pilih Permohonan/Daftar Instalasi

Klik Tambah

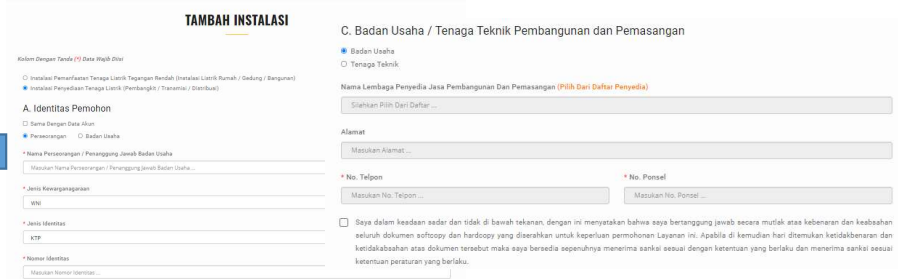

Isikan informasi Pemilik instalasi, informasi instalasi dan badan usaha/Tenaga Teknik berserkom yang bertanggung jawab mengisikan LHPP

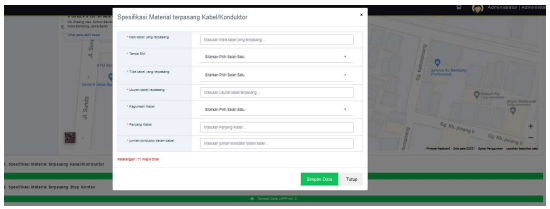

Lengkapi Isian LHPP dan kirimkan LHPP

NIDI keluar jika Laporan disetujui oleh Evaluator DJK

JENIS AKUN DAN KEWENANGAN

AKUN PEMOHON memiliki kewenangan untuk :

a. Melakukan permohonan
b. Melakukan pembatalan permohonan jika permohonan tidak diproses pada kurun waktu layanan
c. Memilih calon penyedia jasa
d. Kondisi pada layanan :
   Akun pemohon boleh perseorang boleh badan usaha
   Akun pemohon berbeda dengan akun badan yang dipilih untuk melayani

AKUN BADAN USAHA memiliki kewenangan untuk :

a. Melakukan permohonan SBU
b. Memohon Tambah Layanan sesuai perizinan yang dimiliki
c. Generate Password bagi PJT dan TT yang dipekerjakan
d. Menambahkan PJT dan TT yang dipekerjakan pada bagian non SBU
e. Mengatur Struktur Organisasi pada profil badan usaha (Pusat, Wilayah, area layanan)
f. Menerima maupun menolak permohonan layanan dari pemohon
g. Mengajukan NIDI, dan mencetak NIDI
h. Menugaskan PJT dan TT sesuai dengan lokasi penugasan
i. Kondisi pada layanan :
   badan usaha dapat tertampil pada pilihan badan usaha jika lengkap perizinan dan memiliki PJT&TT yang dapat melayani

JENIS AKUN DAN KEWENANGAN

AKUN TT memiliki kewenangan untuk :

a. Menerima penugasan
b. Mengisi Laporan hasil pemeriksaan dan pengujian
c. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengujian
d. Kondisi pada layanan :
   LHPP tidak akan terbuka jika hasil tag lokasi saat login tidak berada di lokasi instalasi
   Untuk mencegah login ilegal maka antara pengerjaan LHPP suatu pekerjaan dengan LHPP setelahnya akan diperhitungkan selisih jarak dan waktu sehingga diperoleh nilai kecepatan. Akan ada kuncian besar kecepatan yang dianggap normal.
   Terdapat kuncian jumlah maksimum pekerjaan pararel yang dapat dilakukan. Pekerjaan berikut dapat dilakukan jika salah satu pekerjaan terselesaikan

AKUN PJT memiliki kewenangan untuk :

a. Menerima penugasan
b. Mereview hasil pekerjaan TT dan dapat mengembalikan atau meneruskan ke akun badan usaha
c. Kondisi pada layanan :
   terdapat batas Jumlah pekerjaan pararel PJT. PJT tidak akan dapat mengambil pekerjaan lain jika salah satu pekerjaan belum terselesaikan.

Jenis Tenaga Kerja pada SI UJANG GATRIK

Tenaga Kerja

- **Masuk SBU** → Tenaga kerja ini bisa sebagai Tenaga teknik atau PJT yang namanya dimasukkan dalam proses SBU.
- **Tidak Masuk SBU (NON SBU)** → Tenaga kerja ini bisa sebagai Tenaga teknik atau PJT diperkerjakan akan tetapi tidak masuk di SBU, biasanya merupakan pekerja tidak tetap yang di pekerjakan untuk proyek tertentu.

WAJIB Bersertifikat yang Terdaftar pada **www.skttkdjk.esdm.go.id**

Cara Mempekerjakan pada SI UJANG GATRIK

Masuk SBU

1. Input No KTP, No register serkom dan no serkom PJT dan TT saat Permohonan SBU
2. Lampirkan Surat penyataan PJT dan TT
3. Lampirkan Surat penugasan PJT dan TT
4. Jika Lolos filter dapat ditambahkan

Tidak Masuk SBU (NON SBU)

1. Input No Register Serkom dan No Serkom
2. Jika Lolos filter dapat ditambahkan

Sesuai dengan Penerapan Dokumen Mutu ISO 9001 Series Pastikan Badan Usaha melakukan kesepakatan bersama dengan tenaga kerja yang dipekerjakan melalui suatu **Perjanjian Kerja** yang menyatakan minimal **Tugas, Kewajiban dan Hak** dari **Pekerja** sehingga menjadi dokumen mampu telusur yang jelas terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Badan Usaha

Filter Pekerja pada SI UJANG GATRIK

Filter Pekerja yang di Inputkan Oleh Pelaku Usaha dilakukan dengan Pengecekan:

1. Validitas terhadap Kepemilikan Sertifikat melalui pengecekan pada website skttkdjk.esdm.go.id
   a. Validitas Serkom dan masa berlaku
   b. Kesesuaian okupasi jabatan pada serkom dengan jenis usaha, bidang dan sub bidang
2. Pengecekan Afiliasi
   a. Pada Badan usaha yang sama
      - PJT tidak menjabat komisaris perusahaan.
      - TT tidak menjabat sebagai Direksi atau komisaris perusahaan.
      - TT tidak merangkap menjadi PJT untuk jenis usaha, bidang dan sub bidang yang sama.
   b. Pada Badan usaha yang lain
      - PJT/TT tidak menjadi PJT/TT/Direksi/Komisaris pada badan usaha yang memiliki jenis usaha, bidang dan sub bidang yang sama.
      - Khusus untuk LIT, PJT/TT tidak menjadi PJT/TT/Direksi/Komisaris/Pemegang saham pada jenis usaha pembangunan dan pemasangan yang bidang dan sub bidangnya sama.

Cara Memberhentikan Pekerja pada SI UJANG GATRIK

Masuk SBU

1. Lakukan Perubahan SBU dengan Layanan Perubahan SBU
2. Masukkan register SBU Lama yang akan dirubah pada persyaratan Administratif
3. Inputkan Nama, KTP, no register dan no serkom PJT atau TT yang dipekerjakan
4. Inputkan Surat Penyataan dan penugasan PJT atau TT yang dipekerjakan

Selama proses perubahan SBU pastikan tidak ada rencana pemakaian PJT atau TT yang tercantum pada SBU yang statusnya masih dalam proses penerbitan SBU. Karena SBU lama yang mengalami perubahan statusnya non aktif sejak proses pengajuan perubahan SBU.

Tidak Masuk SBU (NON SBU)

1. Pada bagian profil badan usaha pada bagian layanan badan usaha terdapat fungsi “hapus”
2. Dapat dipilih status pemberhentian
   a. Diberhentikan secara hormat
   b. Diberhentikan secara tidak hormat
   c. Meninggal dunia
3. Lalu upload dokumen terkait dengan pembehentian

Pastikan akun badan usaha anda dipegang oleh pihak yang mewakili perusahaan. Sehingga proses ini benar benar diketahui oleh pihak manjamen dan merupakan keputusan manajemen

Cara Mengundurkan Diri Oleh Tenaga Kerja

Proses Penyelesaian Pengunduran Diri Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Tenaga Kerja	Badan Usaha	DJ Gatrik	SI UJANG GATRIK
1	Tenaga kerja membuat surat pengunduran diri ditujukan ke Badan usaha dan ditembuskan ke DJ Gatrik				
2	Badan Usaha menerima dan memberikan respon dan melakukan pelepasan pada SI UJANG Gatrik				
3	SI UJANG GATRIK mengupdate profil Badan usaha				
4	Tenaga kerja membuat surat ke DJ Gatrik bahwa badan usaha tidak merespon pengunduran diri yang disertai bukti-bukti terkait				
5	DJ Gatrik melakukan klarifikasi				
6	Badan Usaha memberikan bukti-bukti terkait perjanjian kerja, alasan kenapa tidak direspon, dll yang diperlukan				
7	DJ Gatrik mengevaluasi sesuai dengan bukti dan dokumen mutu dari badan usaha terkait dengan pengelolaan SDM dan melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
8	SI UJANG GATRIK menampilkan sesuai dengan hasil evaluasi				

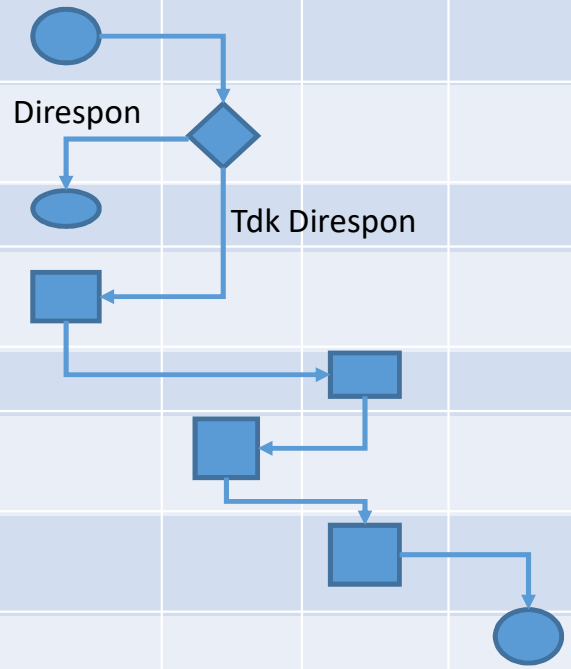

Badan usaha yang tidak menerapakan sesuai dengan dokumen mutu yang telah disusun oleh badan usaha sebagai persyaratan perizinan berusaha akan mendapatkan sanksi. Tenaga Teknik yang melanggar kewajiban sebagai pemegang sertifikat juga akan mendapatkan sanksi

RUANG LINGKUP PENUGASAN PJT & TT

Jika PJT & TT tercantum di SBU maka dapat ditugaskan diseluruh tempat

Jika PJT / TT tercantum pada NON SBU pada:

1. Pusat = Maka dapat ditugaskan diseluruh tempat
2. Wilayah = maka dapat ditugaskan diseluruh area layanan
3. Area = maka dapat ditugaskan hanya pada area penempatan

Kuncian PJT & TT

1. PJT & TT hanya tercantum 1 kali selama NIK & Serkom sama pada 1 sub bidang pada suatu badan usaha
2. PJT & TT tidak boleh berafiliasi dengan perusahaan pemeriksaan dan pengujian untuk sub bidang yang sama
4. PJT & TT tidak boleh berafiliasi dengan badan usaha lain yang memiliki jenis usaha, bidang dan sub bidang yang sama

HUBUNGAN ALUR PROSES SAMPAI LISTRIK TERSAMBUNG

No	Kegiatan	Nama Pihak				
		Pemohon	Instalatir	LIT	DJK	PLN
1	Mengajukan Pemasangan Instalasi Listrik					
2	Instalatir menerima pengajuan, mengerjakan pekerjaan dan melaporkan hasil pekerjaan ke DJK					
3	DJK mengeluarkan NIDI					
4	Pemohon dan Instalatir menerima NIDI dan Memohon SLO					
5	LIT menerima permohonan, mengerjakan dan melaporkan hasil riksa uji					
6	DJK mengeluarkan no register dan no SLO					
7	LIT mendapatkan no register dan no SLO, Mencetak dan Menyampaikan SLO					
8	Pemohon menerima SLO dan Memohon sambungan baru ke PLN					
9	PLN menyambung					
10	Listrik Pelanggan nyala					

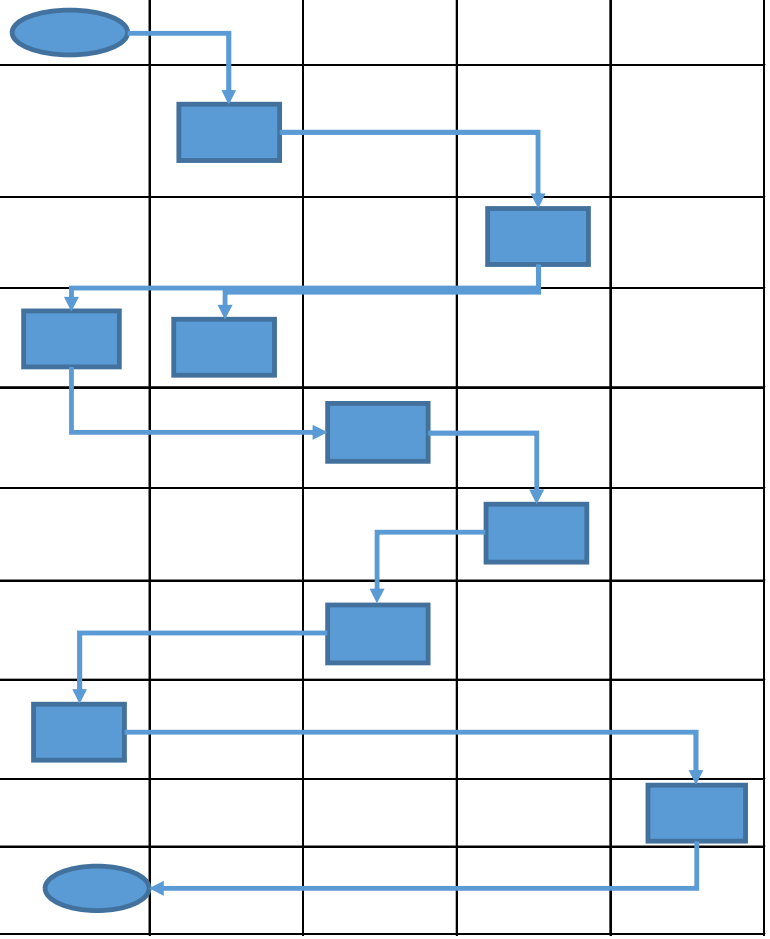

1. Pasang Instalasi Listrik Sesuai Standar

2. Dapatkan SLO

3. Pasang Baru Listrik menyala

MANFAAT NIDI

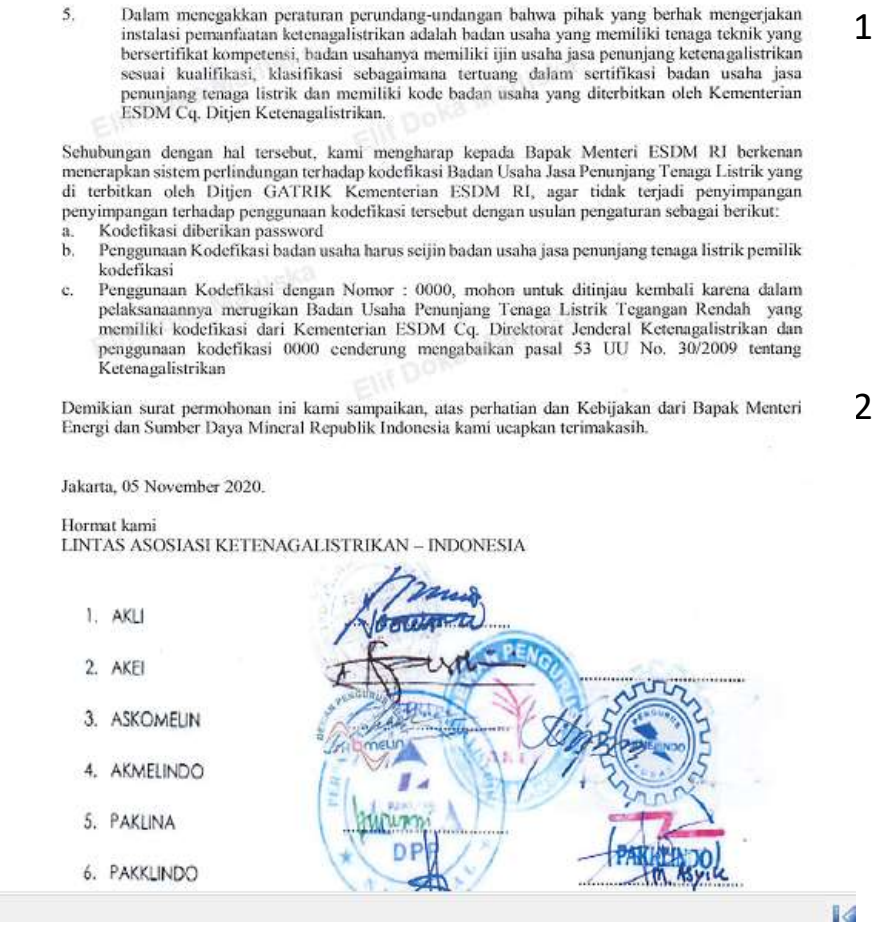

5. Dalam menegakkan peraturan perundang-undangan bahwa pihak yang berhak mengerjakan instalasi pemanfaatan ketenagalistrikan adalah badan usaha yang memiliki tenaga teknik yang bersertifikat kompetensi, badan usahanya memiliki ijin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan sesuai kualifikasi, klasifikasi sebagaimana tertuang dalam sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dan memiliki kode badan usaha yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM Cq. Ditjen Ketenagalistrikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap kepada Bapak Menteri ESDM RI berkenan menerapkan sistem perlindungan terhadap kodefikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang di terbitkan oleh Ditjen GATRIK Kementerian ESDM RI, agar tidak terjadi penyimpangan penyimpangan terhadap penggunaan kodefikasi tersebut dengan usulan pengaturan sebagai berikut:

a. Kodefikasi diberikan password
b. Penggunaan Kodefikasi badan usaha harus seijin badan usaha jasa penunjang tenaga listrik pemilik kodefikasi
c. Penggunaan Kodefikasi dengan Nomor : 0000, mohon untuk ditinjau kembali karena dalam pelaksanaannya merugikan Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik Tegangan Rendah yang memiliki kodefikasi dari Kementerian ESDM Cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan penggunaan kodefikasi 0000 cenderung mengabaikan pasal 53 UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan Kebijakan dari Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 05 November 2020.

Hormat kami
LINTAS ASOSIASI KETENAGALISTRIKAN – INDONESIA

1. AKLI
2. AKEI
3. ASKOMELIN
4. AKMELINDO
5. PAKLINA
6. PAKKLINDO

1. Instalasi Tenaga Listrik yang benar merupakan langkah awal untuk mendapatkan keselamatan ketenagalistrikan sehingga Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan adalah garda terdepan untuk mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan, untuk itu hasil dari Jasa Pembangunan dan Pemasangan harus mampu telusur sehingga dapat **menjaga pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan** pada suatu instalasi.

2. Sebagai solusi atas keluhan dari Usaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan (Instalatir) yang selama ini merasa menjadi perusahaan kertas saja dan tidak melakukan pekerjaaan di bidang listrik secara seharusnya, karena pemilik instalasi dapat mempekerjakan siapapun meski belum memiliki perizinan berusaha untuk memasang instalasinya kemudian ada oknum yang memfasilitasi untuk mencantumkan kodefikasi penyedia jasa pembangunan dan pemasangan yang diketahuinya agar memenuhi persyaratan untuk SLO.

Persyaratan SLO

Peraturan Menteri ESDM No 05 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral
Lampiran II nomor XXII. Standar Sertifikat Laik Operasi (Sertifikat Laik Operasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi, Dan Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah)

Setiap instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah wajib memiliki sertifikat laik operasi. Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi instalasi penyediaan tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi, dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, serta pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah mengajukan permohonan kepada lembaga inspeksi teknik atau secara dalam jaringan melalui sistem informasi sertifikat laik operasi dengan dilengkapi data sebagai berikut:

a. izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan umum, izin usaha penyediaan tenaga listrik kepentingan sendiri, atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah;
b. Lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
c. jenis dan kapasitas instalasi;
d. gambar instalasi dan tata letak **yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listr**ik
e. diagram satu garis **yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik yang memiliki perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik dan/atau badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan yang memiliki izin usaha perizinan berusaha jasa penunjang tenaga listrik;**
f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan
g. standar yang digunakan

Persyaratan SLO

Peraturan Menteri ESDM No 05 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral
Lampiran II nomor XXIII. Standar Sertifikat Laik Operasi (Sertifikat Laik Operasi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah)

Untuk mendapatkan sertifikat laik operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah, pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah mengajukan permohonan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah dengan dilengkapi data sebagai berikut:

a. identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
b. Lokasi instalasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
c. jenis dan kapasitas instalasi;
d. gambar instalasi dan/atau diagram satu garis; dan
e. peralatan yang dipasang.

Kelengkapan data **gambar instalasi dan/atau diagram satu garis sebagaimana dimaksud dalam huruf d** dikeluarkan oleh **badan usaha jasa konsultansi tenaga listrik disampaikan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah** jika **tidak ada perbedaan antara desain dengan instalasi tenaga listrik** yang dibangun atau dipasang.
Kelengkapan gambar instalasi dan/atau diagram satu garis dapat dikeluarkan oleh **badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan** disampaikan kepada lembaga inspeksi teknik tegangan rendah jika:

1. belum memiliki gambar instalasi dan/atau tata letak dan diagram satu garis yang dikeluarkan oleh badan usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik; atau
2. terdapat perbedaan antara desain dengan instalasi tenaga listrik yang dibangun atau dipasang.

MANFAAT NIDI

3. Memperluas kesempatan untuk berusaha dan memperkuat pendataan SDM berkompeten di bidang ketenagalistrikan

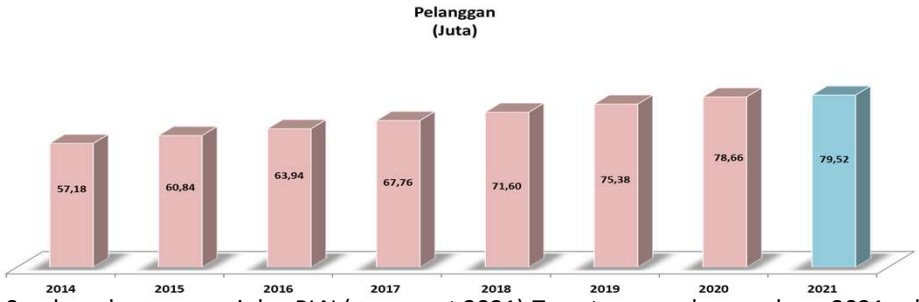

Rata – rata penambahan pelanggan PLN 2jtan s.d 3jtan pertahun sehingga pekerjaan bagi jasa pembangunan dan pemasangan berizin pertahunnya adalah sejumlah itu

Sumber : laporan penjulan PLN (per maret 2021) Target penyambungan baru 2021 sebesar 3,67 juta

4. Mempermudah Masyarakat untuk mendapatkan instalasi yang aman serta jaminan untuk memperoleh detail dari instalasi yang dimiliki

5. Mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang telah diterbitkan

PASAL 54 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2021 (1)

(1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap:

a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika;
c. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
d. pemenuhan persyaratan keteknikan;
e. pemenuhan aspek pelindungan lingkungan Ketenagalistrikan;
f. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
g. penggunaan tenaga kerja asing;
h. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
i. pemenuhan persyaratan Perizinan Berusaha;
j. penerapan tarif tenaga listrik; dan
k. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha jasa penunjang tenaga listrik.

PASAL 54 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2021 (2)

(2) Dalam melakukan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat:
   a. melakukan inspeksi pengawasan di iapangan;
   b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan;
   c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang Ketenagalistrikan; dan
   d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Perizinan Berusaha.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dibantu oleh **Inspektur Ketenagalistrikan** dan/atau **Penyidik Pegawai Negeri Sipil**.

SANKSI ADMINISTRATIF (1)

Sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembekuan kegiatan sementara;

c. denda; dan/atau

d. pencabutan Perizinan Berusaha.

TEGURAN TERTULIS

Diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu:

a. teguran kesatu, paling lama 2 (dua) bulan;

b. teguran kedua, paling lama 1 (satu) bulan; dan

c. teguran ketiga, paling lama 2 (dua) minggu.

SANKSI ADMINISTRATIF (2)

PEMBEKUAN KEGIATAN SEMENTARA

Dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran ketiga, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan

DENDA

Dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan sementara Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa denda untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, dengan tidak menggugurkan pemenuhan kewajibannya

SANKSI ADMINISTRATIF (3)

PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA

Dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu sanksi administratif berupa denda, Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha

PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF

Sanksi administratif sewaktu-waktu dapat dicabut apabila setiap orang dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.

TERIMA KASIH